



PUTUSAN

Nomor 3150/Pdt.G/2022/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Kab. Sidoarjo, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, semula di Kab. Sidoarjo, Namun sekarang tidak diketahui alamat dan keberadaannya baik didalam maupun diluar Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 16 Agustus 2022 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 3150/Pdt.G/2022/PA.Sda tanggal 16 Agustus 2022 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2018, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : B-22/kua.13.10.12/PW.01/V/2022, tertanggal 30 Mei 2022;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 11 bulan dan belum di karuniai anak;

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 3150/Pdt.G/2022/PA.Sda



3. Bahwa sejak agustus 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - o Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering berbohong terkait hutang sehingga Penggugat seringkali ditagih oleh para Terhutang dan Tergugat meninggalkan Penggugat dengan alasan bekerja namun Tergugat tidak pulang ke rumah sejak tahun 2019, sehingga Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tetap pada pendiriannya dan tidak ada perubahan sikap;
4. Bahwa, puncaknya pada bulan februari tahun 2019 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal selama 3 tahun 6 bulan;
5. Bahwa, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB);
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor 496/2219/438.7.11.10/2022;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 3150/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Sidoarjo tahun anggaran 2022

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 19 Agustus 2022 dan tanggal 19 September 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo, Nomor B-22/kua.13.10.12/PW.01/V/2022 Tanggal 21 Februari 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 3150/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Penggugat Nomor [REDACTED] tanggal 04 Juli 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Penambangan atas nama Penggugat Nomor [REDACTED] tanggal 25 Juli 2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.SAKSI :

Saksi 1, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Kakak Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersamadi rumah orang tua Penggugat selama 11 bulan
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkar.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat seringberbohong terkait hutang sehingga Penggugat seringkali ditagih oleh para Terhutang dan Tergugat meninggalkan Penggugat dengan alasanbekerja namun Tergugat tidak pulang ke rumah sejak tahun 2019, sehingga Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 3150/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap, namun Tergugat tetap pada pendiriannya dan tidak ada perubahan sikap

- Bahwa setelah terjadi pertengkaran, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, hingga sekarang berpisah tempat tinggal selama 3 tahun 6 bulan
- Bahwa selama pergi Tergugat tidak pernah pulang, tidak kirim kabar, dan tidak diketahui alamatnya.
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari dengan mendatangi keluarga Tergugat, namun mereka tidak mengetahui keberadaan Tergugat.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar sabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil.

Saksi 2, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Kakak Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersamadi rumah orang tua Penggugat selama 11 bulan
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat sering berbohong terkait hutang sehingga Penggugat seringkali ditagih oleh para Terhutang dan Tergugat meninggalkan Penggugat dengan alasan bekerja namun Tergugat tidak pulang ke rumah sejak tahun 2019, sehingga Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 3150/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap, namun Tergugat tetap pada pendiriannya dan tidak ada perubahan sikap

- Bahwa setelah terjadi pertengkaran, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, hingga sekarang berpisah tempat tinggal selama 3 tahun 6 bulan
- Bahwa selama pergi Tergugat tidak pernah pulang, tidak kirim kabar, dan tidak diketahui alamatnya.
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari dengan mendatangi keluarga Tergugat, namun mereka tidak mengetahui keberadaan Tergugat.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar sabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Sidoarjo maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 3150/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa selain itu di dalam Kitab Tuhfah I halaman 164 menyebutkan bahwa :

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة

Artinya : "Memutus perkara terhadap orang ghoib boleh, kalau ada bukti-bukti"

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering berbohong terkait hutang sehingga Penggugat seringkali ditagih oleh para Terhutang dan Tergugat meninggalkan Penggugat dengan alasan bekerja namun Tergugat tidak pulang kerumah sejak tahun 2019, sehingga Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tetap pada pendiriannya dan tidak ada perubahan sikap;

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 3150/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P3 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegefen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana yang dipertimbangkan di atas, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, di-nazegefen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P3 berupa fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu, bermeterai cukup, di-nazegefen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status Tergugat yang masuk dalam kategori warga tidak mampu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa Oleh karena itu bukti bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 3150/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, serta keretangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun belum dikaruniai anak
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering berbohong terkait hutang sehingga Penggugat seringkali ditagih oleh para Terhutang dan Tergugat meninggalkan Pengggugat dengan alasan bekerja namun Tergugat tidak pulang kerumah sejak tahun 2019, sehingga Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tetap pada pendiriannya dan tidak ada perubahan sikap;
3. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun 6 bulan
4. Bahwa sejak pergi Tergugat tidak diketahui keberadaannya, meskipun sudah dicari oleh Penggugat dan ditanyakan kepada keluarganya;
5. Bahwa keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar sabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 3150/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun 6 bulan

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dapat dilihat dan disimpulkan dari hal-hal yakni dimana Tergugat yang telah ternyata pergi meninggalkan Penggugat dan tidak lagi memberikan kabar berita ataupun mengirimkan sesuatu ataupun nafkah untuk Penggugat bahkan sudah tidak lagi diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia, meskipun telah dicari keberadaannya, sehingga komunikasi Penggugat dengan Tergugat putus sama sekali;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu tidaklah mendatangkan maslahat, dan justru akan menimbulkan ketidakpastian yang berkepanjangan dan kemudlaratan bagi kedua belah pihak suami-istri, maupun anak-anak mereka, padahal dalam kaidah fiqhiyah disebutkan mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada mengharapakan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Al Anwar juz II halaman 55 :

وان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: "Apabila Tergugat *ta'azzuz* (membangkang) atau bersembunyi atau *gha'ib*, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian";

2. Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وانا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعترف الزوج وكن الإيذاء مما لا يطلق معه
دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلقاً باتنة

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 3150/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat mengenai keinginannya bercerai dari Tergugat memenuhi Pasal 119 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan dengan putusan Verstek;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Sidoarjo sejumlah Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awwal 1444 Hijriah, oleh kami Drs. M. Shohih, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhlis, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Nur Fadhilatin. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh ANDRI DWI PERWITASARI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 3150/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Drs. M. Shohih, S.H., M.H.

Dra. Hj. Nur Fadhilatin.

Panitera Pengganti,

ANDRI DWI PERWITASARI, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	0,00
Proses	Rp	0,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<u>Jumlah</u>	Rp	<u>20.000,00</u>

(dua puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 3150/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)